



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara permohonan ijin poligami antara :

PEMOHON, Umur 37 tahun (Sragen, 17 Agustus 1985), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat di Bonggan RT 003 RW 009, Kelurahan Blotongan Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx, dengan domisili elektronik di email prasabdulaziz@gmail.com, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 36 tahun (Kabupaten Semarang, 01 September 1986), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat di Bonggan RT 003 RW 009 Kelurahan Blotongan Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Ijin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 17 November 2022, dengan dalil-dalil

Hal 1 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx (Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Bonggan RT 003 RW 009, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx selama 8 (delapan) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Dk. Candirejo RT 15 RW 05, Ds. Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen selama 8 (delapan) tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**

NIK : 3205364811870001

Tempat, tgl lahir/umur : Garut, 08 November 1987/ 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dk. Candirejo RT 15 RW 05, Ds. Kwangen,

Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;

sebagai **Calon istri kedua Pemohon**;

pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon berpoligami adalah karena selama 16 (enam) belas tahun pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal 2 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta, berjualan *makanan kuliner* dengan penghasilan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta) setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa yang diperoleh oleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon adalah Sepeda Motor Scoopy dengan nomor polisi H xxxx NK atas nama TERMOHON;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda berusia 35 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah wali nasab;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxxxxx cq. Majelis Hakim untuk segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Agus Eko Prasetyo bin Suryono Adi Nugroho) untuk menikah lagi/ poligami dengan calon istri kedua bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah Sepeda Motor Scoopy dengan nomor polisi H xxxx NK atas nama TERMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 3 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap meneruskan niatnya untuk berpoligami;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Farkhani, S.H.I., S.H., M.H., CM. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa terhadap perkara yang didaftarkan secara e-court tersebut, pihak Termohon menyatakan ingin melanjutkan persidangan secara biasa dan bukan e-litigasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan poligami karena sudah 16 tahun menikah dengan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, adalah seorang jabda beranak tiga dan berasal dari Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap para istri Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya serta Termohon menyatakan di depan persidangan tidak keberatan serta rela dimadu;

Hal 4 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, calon isteri kedua Pemohon juga telah datang menghadap di persidangan dan memberikan pernyataan bahwa :

- Bahwa ia mengaku bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 35 tahun, dan saat ini tinggal di Sragen;
- Bahwa ia berstatus janda cerai hidup dengan memiliki 3 orang anak, tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa ia menyatakan bersedia bermadu dan menjadi isteri kedua Pemohon serta hidup rukun berdampingan dengan Termohon;
- Bahwa tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan dirinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari KUA Kecamatan Xxxxxx Kota Xxxxxx. Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 5 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON (calon istri kedua Pemohon) dengan Daud bin Dedi Nomor xxxxxx tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor xxxxxxxxxx tanggal 25-02-2020 yang ditandatangani oleh Kombes a.n. Subandriya, SH., MH. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atasnama Pemohon, tanggal 15-11-2022, yang ditandatangani oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atasnama Termohon, tanggal 15-11-2022, yang ditandatangani oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua atasnama Euis, tanggal 15-11-2022, yang ditandatangani oleh CALON ISTRI KEDUA PEMOHON(calon istri kedua Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-02-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah

Hal 6 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON(calon istri kedua Pemohon) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27-04-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa Termohon membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 64 tahun (Sragen, 04 April 1958), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan -, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama Euis;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang sudah berstatus janda beranak tiga;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berpoligami tersebut karena hubungan dari Pemohon dengan Termohon yang sudah 16 (enam belas) tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan dan rela dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja pemilik rumah makan Lamongan, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan memiliki harta bersama berupa sepeda motor, tapi saksi tidak tahu merknya;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 56 tahun (Sragen, 31 Desember 1966), Agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Bibi Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama Euis;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang sudah berstatus janda beranak tiga;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berpoligami tersebut karena hubungan dari Pemohon dengan Termohon yang sudah 16 (enam belas) tahun belum dikaruniai anak;

Hal 8 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan dan rela dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja pemilik rumah makan Lamongan, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan memiliki harta bersama berupa sepeda motor, tapi saksi tidak tahu merknya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Xxxxxx berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal 9 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan satu orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Farkhani, S.H.I., S.H., M.H., CM. namun tetap hasilnya adalah berhasil sebagian, yaitu Pemohon tetap melanjutkan poligaminya sedangkan tentang harta bersama Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa harta bersama mereka adalah satu unit Sepeda Motor Scoopy dengan nomor polisi H xxxx NK atas nama TERMOHON, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang didaftarkan secara e-court tersebut, pihak Termohon menyatakan ingin melanjutkan persidangan dengan acara biasa dan bukan elektronik, maka proses persidangan dilanjutkan dengan acara biasa;

Menimbang, berdasarkan relaas serta dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.10 Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah pemerintahan Kota Xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Xxxxxx, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal 10 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, dengan alasan karena selama 16 tahun berumah tangga Pemohon belum memiliki anak dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok permohonan dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan Pemohon sebagai suami yang kawin lagi (berpoligami) tersebut dibenarkan?
2. Apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi syarat?

Hal 11 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harta apa saja yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, di mana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, kecuali hal-hal yang tidak tunduk pada bukti pengakuan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta dua orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hal 12 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.11) yang semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5., P.6, P.10, dan P.11) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8, dan P.9) merupakan akta di bawah tangan sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang isinya dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya secara formil tidak diperlukan syarat dan kekuatan bukti lain, dan oleh karena secara tegas diakui oleh Termohon, maka secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 13 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXX;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena hubungan Pemohon dan Termohon sudah 16 tahun menikah namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu dan menghormati Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus janda cerai hidup;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan sanggup menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara *ibahah* (mubah/boleh dilakukan dan tidak boleh) atau *istihbaab* (dianjurkan).

Menimbang bahwa hukum dasar poligami *ibahah* berdasarkan makna perintah dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat” (QS an-Nisaa’:3).

Hal 14 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS an-Nisaa’:3).

Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi”;

Menimbang bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara terinci dan *limitatif* dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa formulasi secara rinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan (syarat alternatif) sebagai berikut :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah :

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;

Hal 15 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami dan Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat kumulatif dalam berpoligami, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Termohon menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, baik secara tertulis (*vide* bukti P.8) maupun secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kerelaan dan keridhaan Termohon selaku isteri pertama untuk dimadu oleh Pemohon, merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada suami;

Menimbang, bahwa kerelaan Termohon untuk dimadu merupakan wujud itikad/sikap baik Termohon untuk selalu menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hati Termohon untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bersedu atau menjadi isteri kedua dan sanggup hidup rukun berdampingan dengan Termohon secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, sebagaimana bukti P.5 dan keterangan saksi;

Hal 16 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga terbukti sanggup memberikan adanya jaminan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (*vide* bukti P.7);

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi adil disini adil sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' Ayat 129 yaitu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ ۖ فَلَا تُبْلُوا كُلَّ الْمَالِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّاقَةِ

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung"* (QS an-Nisaa':129).

Menimbang, bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa "Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT. : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)..."*, (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah Ta'ala mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. *"...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)..."* artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 17 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat alternatif dalam berpoligami, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dari pengakuan Termohon dan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak hingga sekarang, oleh karenanya Pemohon sangat memerlukan untuk punya anak, maka syarat alternatif yang berupa Isteri belum dapat memberikan keturunan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim menilai alasan poligami tersebut dalam perkara aquo dapat dibenarkan sesuai dengan syarat alternatif yang dimuat dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain (vide bukti keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Hal 18 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan merupakan itikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isterinya dari ketidakadilan praktek poligami. Yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemafsadhatnya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka petitum permohonan Pemohon nomor 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berpoligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang status harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta

Hal 19 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu berupa satu unit Sepeda Motor Scoopy dengan nomor polisi H xxxx NK atas nama TERMOHON(Termohon);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan alat bukti P.6 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang selama dalam pernikahan mempunyai harta bersama berupa satu unit Sepeda Motor Scoopy dengan nomor polisi H xxxx NK atas nama TERMOHON(Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait kepemilikan harta bersama, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum 3 Pemohon sepanjang tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 20 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah satu unit Sepeda Motor Scoopy dengan nomor polisi H xxxx NK atas nama TERMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* oleh kami, H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. serta Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal 21 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal



Panitera Pengganti

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp110.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Put. No xxx/Pdt.G/2022/PA.Sal